

PEMBENTUKAN NAGARI DI PROVINSI SUMATERA BARAT DIKAITKAN DENGAN PENGAKUAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT

Oleh : M Ikbal

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Maria Maya Lestari, SH., M.Sc.,MH.
Pembimbing II: Dr. Dessy Artina, SH., MH.
Alamat: Jl. Kayu Putih, Kota Pekanbaru
Email: m.ikbal5634@gmail.com / Telepon : 082384857392

ABSTRACT

Article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads "The State recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated in law". One of the customary law community units is the nagari in West Sumatra Province.

Nagari in West Sumatra Province there are many intersections and misinterpretations in the formation of nagari. Nagari follow customary village regulations in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Meanwhile, according to Decision Theory in Customary Law, customary stakeholders have formed such an arrangement for each customary law community unit that has the right to regulate and manage their own household.

This type of research is a type of normative research, this research focuses on examining the level of legal synchronization. Sources of data used secondary data, data collection techniques in this study with the method of literature review, then analyzed to draw conclusions.

The results of the study can be concluded that the nagari in West Sumatra Province meet the criteria as a unitary community of customary law. The formation of nagari in West Sumatra Province is in a dilemma because of the intersection of customary law with state law, as a result at present there is a dualism in the formation of nagari, namely administratively and in an original arrangement or customary limbago. The urgency of the formation of a nagari based on Minangkabau Customary Law in West Sumatra Province is very much an example of improving the socio-cultural life in the nagari community, increasing local traditional values in the nagari by giving more legal power to the customary law community which leads to the fulfillment of the autonomous rights of the community. nagari.

Keywords: Formation of Nagari – State Recognition – Customary Law Community

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dapat disimak dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan yang menerangkan, “Dalam terroir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.

Pengaturan termutakhir adalah pada amandemen kedua UUD 1945, secara khusus pada ketentuan Pasal 18B Ayat 2. Istilah yang digunakan di dalam Pasal tersebut adalah “kesatuan-kesatuan MHA”¹. Nagari salah satu yang tertuang dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen diatas yang harus dihormati dan segala peraturan harus mengingat hak asal-usul daerah ini.

Dalam konsideran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari (yang selanjutnya ditulis Perda Nagari) menyebutkan bahwa nagari sebagai kesatuan MHA di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (yang selanjutnya ditulis UU Desa).²

¹ Lihat Pasal 18b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Lihat Menimbang Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

Pada masa Pemerintahan Soeharto pada tahun 1979 terjadi penyeragaman pemerintah menjadi desa di seluruh daerah, namun upaya penyeragaman pengaturan masyarakat desa justru menghambat tumbuhnya kreativitas dan partisipasi masyarakat.³ Harapan penguatan kembali keberadaan MHA sekarang timbul setelah berlakunya UU Desa.⁴

UU Desa menjadi satu-satunya Undang-Undang yang tidak mempersyaratkan kriteria MHA secara kumulatif untuk menjadi Desa Adat. Artinya, UU Desa hanya mewajibkan kriteria wilayah (*teritorial*) sebagai kriteria wajib ditambah dengan salah satu atau beberapa dari 4 (empat) kriteria lain yaitu, masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan dan/atau benda adat, dan/atau perangkat norma hukum adat.⁵

Meskipun UU Desa telah menentukan bahwa MHA dapat berkedudukan sebagai badan hukum publik karena bisa menjadi bagian dari pemerintahan, kebanyakan Undang-Undang (yang selanjutnya ditulis UU) mengenai MHA tidak memposisikan MHA sebagai bagian dari pemerintahan.⁶ UU Desa ini

³ Wasistiono Sadu Dan Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2007, Hlm. 21

⁴ Mulyanto, “Penguatan Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dari Perspektif Kajian Yuridis”, *Journal Of Indonesian Adat Law (Jial)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Volume 2 Nomor 3, Desember 2018, Hlm. 75

⁵ Ernawati, Dan Erwan Baharudin, “Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”, *Hukum Dan Keadilan*, Universitas Esa Unggul, 2019, Hal 62-63.

⁶ *Ibid.*, Hal. 56

menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*, sehingga diharapkan kesatuan MHA yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat.⁷

Dalam pembentukan nagari di Sumatera Barat memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti jumlah penduduk, hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 3 UU Desa yang mana untuk wilayah sumatera paling sedikit dengan jumlah penduduk 4000 jiwa atau 800 Kepala Keluarga (yang selanjutnya ditulis KK). Dalam ketentuan khusus desa adat, dalam Pasal 101 ayat (2) dan 102 UU tentang Desa menyebutkan bahwa untuk penataan desa adat berpedoman pada ketentuan pembentukan desa sehingga tidak diatur secara khusus perihal jumlah penduduk untuk desa adat.

Dari berbagai mekanisme dalam pembentukan desa yang tidak dibedakan dengan pembentukan nagari sebagai desa adat di Sumatera Barat, muncul permasalahan dimana syarat pembentukan suatu desa dalam UU Desa yang ada menghilangkan tata susunan asli dan hak tradisional dari nagari. Pembentukan desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.⁸

⁷ Muhammad A. Rauf, "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia", *De Lega Lata*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016, Hlm. 416

⁸ Dessy Artina Dan Junaidi, "Peran Tokoh Adat Dalam Pembentukan Desa Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan", *Melayunesia Law*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2017, Hlm. 1.

Bicara produk hukum yang ideal diharapkan produk hukum baru menjadi koreksi terhadap kesalahan-kesalahan aturan lama sekaligus menjadi antisipasi untuk perubahan di masa mendatang. Dari isu serta polemik yang mengiringi perjalanan kasus diatas, maka dari itu penulis tertarik dan memilih penelitian hukum yang penulis beri judul "PEMBENTUKAN NAGARI DI PROVINSI SUMATERA BARAT DIKAITKAN DENGAN PENGAKUAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pembentukan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat Dikaitkan Dengan Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat?
2. Apakah Urgensi Pembentukan Nagari Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau Di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pembentukan nagari di Provinsi Sumatera Barat dikaitkan dengan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat
- b. Untuk mengetahui urgensi pembentukan nagari berdasarkan Hukum Adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pembentukan nagari

di Provinsi Sumatera Barat dikaitkan dengan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat

- c. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Tata Negara, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan
- d. Bagi pemerintahan diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan maupun referensi

D. Kerangka Teori

1. Teori Keputusan

Ter Haar memberikan pengertian tentang Hukum Adat yang kemudian terkenal dengan Ajaran Teori Keputusan (*Beslissingenleer*) di mana Hukum Adat dikatakannya sebagai : “Keseluruhan peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang berwibawa daripada fungsionaris Hukum (Misal : Hakim Adat, Rapat Desa, Kepala Adat, Wali Tanah, Kepala Desa, dan sebagainya). Yang mempunyai wibawa (Match, Authority) serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta-merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.”⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan Ter Haar mengatakan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan sebagai hukum oleh pejabat-pejabat masyarakat yang bertugas menetapkan keputusan tentang bagaimana hukum berlaku.¹⁰

⁹ Sigit Supto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2016, Hlm. 34.

¹⁰ Mr. B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan Oleh K.

2. Azas Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya untuk kepentingan wilayah atau daerahnya serta masyarakat setempat dalam sistem NKRI.¹¹ Dengan uraian diatas menjadi alasan Penulis menggunakan Teori Otonomi Daerah.

E. Kerangka Konseptual

1. Pembentukan dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membentuk.¹²
2. Nagari adalah Kesatuan MHA secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat*

Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, Hlm. 275.

¹¹ Haw.Widjaja, *Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, Pt.Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 1-2 Dikutip Dari Dodi Haryono, Et.All, *Model Penataan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat Di Kabupaten Siak*, Alaf Riau, Pekanbaru 2016, Hal: 11

¹² Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, 136.

Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.¹³

3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵
5. Pengakuan merupakan proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui.¹⁶
6. Masyarakat Hukum Adat menurut Ter Haar adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun

¹³ Lihat Pasal 1 Angka 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

¹⁵ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/aku>, Diakses, Tanggal, 1 Maret 2021

diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama lamanya.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan¹⁸ yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap sinkronisasi.¹⁹

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berbagai buku-buku, makalah, jurnal, dokumen resmi instansi, Tambo Minangkabau, dan data-data internet yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁷ Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal.31

¹⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 23.

¹⁹*Ibid*, Hlm. 15.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penelitian yang berasal dari ensiklopedia atau sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah melalui aktivitas membaca jurnal hukum, buku-buku yang berkaitan dengan tajuk permasalahan dalam penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁰

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Nagari Berdasarkan Hukum Adat

1. Pengertian Nagari

Nagari adalah persekutuan hukum yang terdiri di atas dasar faktor teritorial dan faktor geneologis.²¹ Nagari merupakan lembaga pemerintahan dan sekaligus merupakan lembaga kesatuan sosial utama yang dominan dan mempunyai pemerintahan sendiri, punya adat sendiri yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya.²²

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Press, Jakarta, 2007, Hlm. 25.

²¹ Tim Solok Saiyo Sakato (S3) Jakarta Dan Tim LKAAM Kabupaten Solok, *Manajemen Suku*, Solok Saiyo Sakato (S3), Jakarta, 2012, Hal. 23

²² *Ibid.*

2. Syarat Pembentukan Nagari

Syarat pembentukan nagari menurut hukum adat termuat dalam *undang-undang nagari* dikemukakan oleh taliban adat sebagai berikut:²³

*Nagari baampeksuku
Dalam suku babuah
baparuik*

*Kampung ba nan tuo
Rumah batungganai.*²⁴

Proses terbentuknya suatu nagari di Minangkabau tergambar dalam pepatah adat Minangkabau yang mengungkapkan;

*Taratak mulo dibuek
Sudah taratak jadi dusun
Sudah dusun jadi koto
Sudah koto jadi nagari*²⁵.

3. Sistem Pemerintahan Nagari

Kelembagaan nagari terdiri atas KAN, Pemerintah Nagari dan Peradilan Adat. KAN sebagai lembaga pemusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, yang terdiri dari perwakilan *ninik mamak* dan unsur *alim ulama* nagari, unsur *cadiak pandai*, unsur *bundo kanduang*, unsur *parik paga* dalam nagari yang bersangkutan sesuai *adat salangka nagari*.²⁶

Struktur masyarakat Sumatera Barat ditentukan oleh hukum adat dan adat minangkabau yang menganut sistem matrilineal.²⁷ Salah satu

²³ Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia, Bukittinggi 2009, Hal. 117

²⁴ *Ibid.*, Hal. 118

²⁵ *Ibid.*, Hal. 90.

²⁶ Lihat Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tentang Nagari

²⁷ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat, *Bungai Rampai*:

sako atau gelar pusaka tinggi adalah gelar penghulu²⁸ yang mana sepanjang adat hanya berlaku kepada kemenakan laki-laki yang mempunyai hubungan darah (waris nasab) dan tidak boleh kepada *kemenakan* yang tidak mempunyai hubungan darah (waris sebab).²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Nagari Berdasarkan Hukum Negara

1. Pengertian Nagari

Nagari didefinisikan dalam satu regulasi dengan yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Syarat Pembentukan Nagari

Ketentuan khusus desa adat dalam hal di Provinsi Sumatera Barat yaitu nagari, dalam Pasal 101 ayat (2) dan 102 UU Desa menyebutkan bahwa untuk penataan desa adat yaitu nagari adat berpedoman pada ketentuan pembentukan desa³⁰

Syarat-syarat pemekaran nagari menurut peraturan perundang-undangan:

a. Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Ketentuan mengenai pembentukan nagari dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Melalui BAB III yang membahas mengenai penataan desa selanjutnya diatur dalam pasal 8, yang menyebutkan:³¹

- 1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar Desa yang ada.
- 2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.
- 3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a) Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b) Jumlah penduduk pada angka 3 untuk wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;

Pengetahuan Adat Minangkabau, Yayasan Sako Batuah, Padang, 2000 Hal. 1.

²⁸ Edison Piliang, Dan Nasrun, *Tambo Minangkabau: Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2010, Hal. 262.

²⁹ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat., *Op.Cit.*, Hal. 75.

³⁰ Lihat Pasal 101 Ayat (2) Dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³¹ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- c) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 - d) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
 - e) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f) Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
 - g) Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
 - h) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
 - 5) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui desa persiapan.
 - 6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah desa induk.
 - 7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
 - 8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

3. Sistem Pemerintahan Nagari

Sistem pemerintahan nagari yang mengikuti sistem pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.³² Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis.³³ Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian dan Istilah Masyarakat Hukum Adat

Ter Haar di dalam bukunya yang berjudul *Beginnselen en Stesel van het Adatrecht* atau terjemahannya Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Ter Haar merumuskan masyarakat hukum, sebagai: ... *geordende groepen van blijcend karakter met eigen bewind en eigen materieel en immaterieel vermogen*, (terjemahannya: "... kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek, dengan pemerintahan sendiri

³² Lihat Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³³ Lihat Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁴ Lihat Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1)

yang memiliki benda-benda materil maupun immaterial”).³⁵

2. Masyarakat Hukum Adat Dalam Hukum Negara

Pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU.”³⁶

Konsideran Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyebutkan bahwa nagari sebagai kesatuan MHA di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.³⁷

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembentukan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat Dikaitkan Dengan Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan negara terhadap MHA disini dalam artian nagari dipertegas dalam amandemen kedua Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU.”³⁸ Berdasarkan rumusan Pasal 18B Ayat (2) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup
3. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat yang sesuai dengan perkembangan masyarakat
4. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat yang sesuai dengan prinsip NKRI
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat diatur dalam undang-undang

Dalam ketentuan khusus desa adat dalam hal di Provinsi Sumatera Barat yaitu nagari, dalam Pasal 101 ayat (2) dan 102 UU Desa menyebutkan bahwa untuk penataan desa adat berpedoman pada ketentuan pembentukan desa.³⁹

³⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Cetakan Ke 5) Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 93.

³⁶ Lihat Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁷ Lihat Menimbang Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

³⁸ Lihat Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁹ Lihat Pasal 101 Ayat (2) Dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tabel 1.2.
Pemerintah Nagari di Provinsi Sumatera Barat

No.	Kebupaten	Lebih dari 4.000	Kurang dari 4.000	Jumlah
1.	Limapuluh Kota	45	34	79
2.	Agam	48	30	78
3.	Padang Pariaman	37	66	103
4.	Pasaman	32	8	40
5.	Solok	29	39	68
6.	Tanah Datar	37	38	75
Total		228	215	443

**Sumber : Badan Pusat Statistika diakses melalui <https://bps.go.id>
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diakses melalui
<https://sumbarprov.go.id>**

Pemerintahan nagari di atas yaitu pemerintahan nagari yang membentuk nagari secara administratif saja dalam artian *limbago adat* masih termasuk dalam nagari induk sebelumnya. Contoh Kabupaten Padang Pariaman terdapat 80 nagari administratif yang masih mengikuti susunan asli nagari induk sebelumnya, dari 80 nagari administratif hanya 21 yang mencapai syarat minimal kependudukan menurut hukum

negara. Di lain sisi berdasarkan hukum adat yakni susunan asli atau *limbago adat*, 80 nagari administratif ini harus memperhatikan kembali susunan aslinya jika ingin membentuk nagari baru, secara adat 80 nagari administratif ini membangun sendiri *limbago adat* dengan bermusyawarah bersama nagari induk kemudian membangun gelar pusaka baru untuk melengkapi kekurangan jabatan dalam susunan adat.

Tabel 1.3.
Nagari berdasarkan susunan asli atau *limbago adat* di Sumatera Barat

No.	Kebupaten	Lebih dari 4.000	Kurang dari 4.000	Jumlah
1.	Limapuluh Kota	44	26	70
2.	Agam	50	23	73
3.	Padang Pariaman	37	7	44
4.	Pasaman	27	6	33
5.	Solok	29	35	64
6.	Tanah Datar	37	38	75
Total		224	135	359

**Sumber : Badan Pusat Statistika diakses melalui <https://bps.go.id>
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diakses melalui
<https://sumbarprov.go.id>**

Tabel di atas menggambarkan nagari berdasarkan susunan asli (*limbago adat*). Kabupaten Solok sebagai contoh memiliki 19 nagari yang mempunyai susunan

asli tetapi hanya satu nagari yang melebihi minimal jumlah kependudukan yaitu 4.000 penduduk, artinya 18 nagari yang tidak mencukupi menurut hukum negara akan terjadi penggabungan

beberapa nagari sehingga mencapai kependudukan 4.000 jiwa atau 800 KK. Penggabungan ini akan menyebabkan hilangnya susunan asli, adat istiadat yang ada serta hak asal usul yang menjadi hak-hak tradisional masyarakat nagari.

Dalam kasus dibatalkannya Nagari Persiapan Hulu Air dari nagari induk yakni Nagari Harau. Nagari Harau yang akan dimekarkan kami tidak yakin. Bahkan dalam perencanaannya sudah dibuat organisasi KAN dan itu sebenarnya tidak boleh. Sedangkan *barih balobe* kami satu. Yang dikatakan *barih balobe* ini adalah “nan bajanjang naiak batanggo turun”.⁴⁰

Hanya saja semua syarat dari pembentukan nagari menurut Undang-undang Nagari harus dimiliki Jorong Hulu Air sebelum menyatakan menjadi sebuah nagari dengan cara membangun *soko* atau gelar pusaka untuk menentukan *pucuak bulek* dan *kaampek suku*, serta pengakuan dari nagari asal yaitu Nagari Harau secara musyawarah dan syarat-syarat lainnya.⁴¹

Pasal 98 ayat (1), penetapan desa adat ditetapkan melalui Perda Kota/Kabupaten, akan tetapi Perda yang dimaksud berpedoman pada ketentuan desa secara umumnya termasuk untuk membentuk suatu desa adat berpedoman kepada Pasal 8 yang memuat bagaimana cara

pembentukan desa secara umum serta terdapat syarat-syarat pembentukan dan disini nagari mengikuti untuk pedoman pembentukan nagari menurut Pasal 8 dalam UU Desa ini.

Dilema bagi MHA di Provinsi Sumatera Barat karena berdasarkan peraturan adat yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemangku adat dalam nagari, pembentukan nagari yang dengan syarat memiliki minimal empat suku, setiap sukunya terdiri dari beberapa keluarga besar yang mana dalam beberapa keluarga besar ini ada yang dituakan serta setiap keluarga besar mempunyai “*mamak tungganai*”. Keputusan ini menjadi pedoman penulis dalam pembentukan nagari yang sesuai dengan ajaran Ter Haar, ajaran ini dikenal dengan Teori Keputusan dalam hukum adat.

Membentuk nagari secara administrasi atau dengan cara susunan adat yang biasa disebut dengan “*barih balobe*” ataupun biasa disebut Limbago Adat. Karena sangat hidupnya hukum adat dalam nagari di Provinsi Sumatera Barat. Dalam beberapa situasi, pemangku adat tidak membolehkan adanya pemekaran dari sebuah nagari, kecuali bagian dari sebuah nagari tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam *undang-undang nagari* yang sudah diputuskan pemangku adat terdahulu dan seterusnya melengkapi perangkat untuk nagari baru dengan cara membangun *soko*.

B. Urgensi Pembentukan Nagari Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau Di Provinsi Sumatera Barat

⁴⁰ Wawancara Dengan Bapak Answir Dt. Bandaro Selaku Pucuak Bulek Nagari Harau Pada Tanggal 9 November 2021 Pukul 18:56 WIB

⁴¹ Wawancara Dengan Bapak Ir. Andaroza Dt. Patiah Baringek, *Loc.Cit.*

Pembentukan yang berpedoman kepada ketentuan desa bersifat *top-down* memiliki banyak batasan dan syarat yang menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat dalam pembentukan nagari. Penulis mengemukakan pembentukan desa adat yang bersifat *bottom-up*, *bottom-up* mementingkan atas dasar prakarsa masyarakat yang memiliki asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial serta potensi masyarakat untuk pembentukan hingga penetapan suatu desa adat. Konsep desentralisasi yang termuat dalam asas otonomi daerah sebagai amanat reformasi akan terpenuhi jika mekanisme pembentukan desa adat bersifat *bottom-up*.

Nagari yang merupakan susunan kehidupan sosial masyarakat minangkabau, sangat penting untuk dipertahankan ataupun dengan adanya pengaruh dan perkembangan globalisasi belakangan ini sangat penting untuk mengembalikan bagaimana cara menjalankan nagari dahulunya. Pemerintahan nagari merupakan bentuk pemerintahan terendah yang relevan dengan budaya lokal kesatuan MHA Minangkabau, yang ditetapkan sebagai ujung tombak pelaksanaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat nagari.⁴² Dan menjadi tema utama adalah desentralisasi dan demokrasi lokal di Sumatera Barat.⁴³

Peranan pemerintahan adat adalah mengatur tingkah laku masyarakat dengan memberi intervensi moral dari nilai-nilai yang selama ini menjadi kebanggaan

MHA Minangkabau. Dan juga berperan membatasi masyarakat dalam mengikuti dan menikmati dinamika kehidupan global yang kadangkala menjerumuskan generasi muda ke arah yang tidak baik.⁴⁴ Tidak ada jalan lain untuk mengembalikan kewibawaan seorang penghulu di tengah-tengah masyarakat anak-kemenakannya, ialah kembali melaksanakan tugas kepenghuluannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh adat Minangkabau di samping melengkapi dirinya dengan pengetahuan dalam segala bidang.⁴⁵

Hak otonomi yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dibatasi dengan adanya ketentuan desa adat yang berpedoman kepada pembentukan desa. Tentunya ini tidak sesuai dengan Asas Otonomi Daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri terhadap daerah yang berisifat istimewa dan mempunyai hak-hak tradisional yang berkembang ditengah masyarakat nagari.

Demikianlah perlu adanya pembentukan nagari menurut hukum adat minangkabau untuk menghidupkan kembali budaya lokal demi pembangunan kebudayaan nasional di tengah peradaban sekarang. Pembentukan nagari berdasarkan hukum adat melahirkan keputusan-keputusan baru dari penghulu-penghulu adat yang kedepannya akan menjadi hukum yang akan di turunkan. Sesuai dengan ajaran Teori Keputusan yang dikenalkan oleh Ter Haar, adanya

⁴² Susi Fitria Dewi, Konflik Dalam Pemerintahan Nagari: Penelitian Di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat, *Demokrasi*, Vol. V No. 1 Th. 2006, Hlm. 61

⁴³ *Ibid.*, Hlm. 67-68

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 68

⁴⁵ Idrus Hakimy, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, Hal. 1

keputusan-keputusan yang dilakukan oleh penghulu adat dan itu akan menjadi hukum kedepannya. Pembentukan nagari baru menurut hukum adat tentunya juga melalui proses yang panjang mulai dari mencukupi minimal empat suku hingga berkembang biak seiring dengan pembukaan lahan baru untuk keluarga yang akan berkembang. Nagari baru selanjutnya harus memiliki jalan untuk penghubung antar nagari, SDA, SDM, sumber daya ekonomi seperti sawah, sarana dan prasarana seperti balai adat, masjid, pemakaman, gelanggang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan nagari di Provinsi Sumatera Barat dikaitkan dengan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat, bahwa dengan pemenuhan kriteria nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat menjadikan nagari berhak untuk membentuk nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asal-usul dan pemenuhan hak tradisional. Sedangkan dengan adanya regulasi pengaturan desa yang mengaitkan dengan masyarakat hukum adat dengan sebutan desa adat mengakibatkan terjadinya dilema terhadap masyarakat nagari di Provinsi Sumatera Barat, sehingga terjadi dualisme tatanan pembentukan dalam masyarakat nagari sekarang.
2. Urgensi pembentukan nagari berdasarkan Hukum Adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, sangat penting menjawab semua persoalan yang dihadapi masyarakat nagari

dengan mengacu kepada Hukum Adat Minangkabau. Urgensinya seperti jaminan untuk mendapatkan hak-hak tradisional masyarakat nagari dalam menjalankan pemerintahan sendiri. Mengembalikan peran penghulu adat yang sudah tersusun dalam *limbago adat* atau barih balobe yang menjadi hukum bagi masyarakat nagari.

B. Saran

1. Pemerintahan yang mempunyai wewenang dalam membuat peraturan perundang-undangan agar perlu memberikan pengaturan tersendiri sebagai kewenangan desa adat terkait pembentukan desa adat berdasarkan hukum adat dalam hal di Provinsi Sumatera Barat adalah pembentukan nagari, dan juga mengkaji kembali pengaturan tentang desa yang mengaitkan dengan masyarakat hukum adat. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat.
2. Penting peran pemerintah daerah serta tokoh masyarakat Sumatera Barat dalam memprakarsai kedudukan masyarakat nagari demi terjaganya asal usul, adat istiadat dan hak-hak tradisional masyarakat Minangkabau serta kembali terselenggaranya kehidupan sosial yang melibatkan semua komponen dalam kesatuan masyarakat nagari di Provinsi Sumatera Barat seperti *tigo tungku sajarangan, bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang jo anak mudo parik paga nagari*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alting, Husen, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta
- Bzn, Mr. B. Ter Haar, 1979, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan Oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta
- Hakimy, Idrus, 1995, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ibrahim, 2009, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia, Bukittinggi
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat, 2000, *Bungai Rampai: Pengetahuan Adat Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah, Padang
- Nugroho, Sigit Sapto, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo.
- Piliang, Edison Dan Nasrun, 2010, *Tambo Minangkabau: Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi
- Sadu, Wasistiono Dan Irwan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Hukum Adat Indonesia* (Cetakan Ke 5), Rajagrafindo Persada, Jakarta
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tim Solok Saiyo Sakato (S3) Jakarta Dan Tim LKAAM Kabupaten Solok, 2012, *Manajemen Suku*, Solok Saiyo Sakato (S3), Jakarta
- Widjaya, Haw., 2003, *Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, Pt.Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Dessy Artina Dan Junaidi, 2017, "Peran Tokoh Adat Dalam Pembentukan Desa Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan", *Melayunesia Law*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Ernawati Dan Erwan Baharudin, 2019, "Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Hukum Dan Keadilan*, Universitas Esa Unggul

Muhammad A. Rauf, 2016, "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia", *De Lega Lata*, Fakultas Hukum Universitas Riau

Mulyanto, 2018, "Penguatan Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dari Perspektif Kajian Yuridis", *Journal Of Indonesian Adat Law (Jial)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7 Dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 150)